



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Rno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ISAK LOLO Alias ISAK**;
Tempat lahir : Oenguni;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW. 002/001, Dusun. Oenguni, Ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.** Hakim;
- **Adriani Karolina, S.H., M.M.** Panitera Penganti;

Hakim memberi kesempatan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban;

Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni Saksi korban **Erwin Dalla**, Saksi Anak **Andre Martanto Japutra Muli** dengan didampingi **Medri Baker Lengguh**, Saksi **Yoce Hendra Naisanu** alias **Hendra**, Saksi **Aplonia Feka** alias **Feka**, dan Terdakwa **Isak Lolo Alias Isak** dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan berita Acara Penyidikan dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno



PUTUSAN

NOMOR 1/Pid.C/2021/PN Rno

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa **Isak Lolo alias Isak** tersebut di atas.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Telah mendengar uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Saksi korban yang pada saat itu berada ditempat pesta pernikahan Saksi MELKI MESANG tepatnya di Dusun. Ingupola, ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao melakukan percakapan dengan istri Terdakwa an. APLONIA FEKA melalui via inbox dimedia sosial facebook milik Saksi korban dengan nama akun ERWIN yang mana dalam percakapan tersebut Saksi korban menanyakan dengan mengat akan “ ada buat apa ? “ lalu di jawab oleh Saksi APLONIA FEKA “ nonton “ ke mudian Saksi korban lalu mengatakan “ dengan ? “ lalu di jawab oleh Saksi APLONIA FEKA “ mama dong “ Saksi korban lalu mengatakan “ bisa temani ko? “ lalu di jawab oleh Saksi APLONIA FEKA “ lu ada masih ditempat pesta na m au temani karmana “ dan Saksi korban lalu mengatakan “ kalau mau na b pii s ekarang “ Bahwa Saksi APLONIA FEKA merasa tersinggung dengan kata – kata Saksi korban tersebut lalu menunjukkan percakapan tersebut kepada suami Saksi APLONIA FEKA, yaitu Terdakwa ISAK LOLO dan setelah membaca isi pesan percakapan antara Saksi dan Saksi korban tersebut Terdakwa ISAK LOLO langsung merasa emosi dan langsung memarahi Saksi dan langsung membawa Saksi pergi ke rumah Sdr. NIANDER THENE yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Saksi setelah itu Terdakwa ISAK LOLO lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. NIANDER THENE kemudian

Halaman 2 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno



suami Saksi Terdakwa ISAK LOLO lalu pergi ke tempat pesta dirumah Sdr. MEKI MESANG tepatnya di Dusun. Oesuku, Ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao; Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pergi ke tempat pesta dirumah Sdr. MEKI MESANG tepatnya di Dusun. Oesuku, Ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao Rote Ndao untuk mencari Saksi korban guna menanyakan mengenai percakapan tersebut dan setelah berada ditempat pesta tersebut Terdakwa lalu melihat Saksi korban sedang duduk didalam tempat pesta tersebut sehingga Terdakwa lalu menghampiri Saksi korban dan langsung memanggilnya sambil membawa Saksi korban ke depan rumah Sdr. FILIS LENGGU yang tidak berada jauh dari tempat pesta tersebut kemudian Terdakwa lalu menanyakan dengan berkata " Maksud apa lu inbox b pung istri bilang begini ? " dan Saksi korban lalu mengatakan " inbox bilang apa? ", Terdakwa yang mendengar pernyataan Saksi korban tersebut lalu merasa emosi dan langsung memukul Saksi korban di bagian muka sebelah kiri dari Saksi korban, setelah memukul Saksi korban Terdakwa lalu menunjukkan Handpone milik istri Terdakwa yang berisi percakapan melalui via inbox di akun facebook milik istri Terdakwa tersebut setelah melihatnya Saksi korban lalu mengiyakan bahwa Saksi korban yang menginbox istri Terdakwa tersebut dan Saksi korban juga mengatakan " beta hanya maen gila sa " Bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor : R/26/XI/2020/Sek Rotim tanggal 13 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap Saksi korban Penganiayaan atas nama ERWIN DALLA pada Rumah Sakit Umum Ba'a yang diterima serta diperiksa oleh dokter Pemeriksa atas nama dr. MARIA D. BRIA, dinyatakan bahwa pada diri Saksi korban ERWIN DALLA telah ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter Pada dahi kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter Pada pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah wajah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan ringan

Halaman 3 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai istilah "Barangsiapa" sebagai unsur ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam resume dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penyidik telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **Isak Lolo alias Isak** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Berkas perkara dan resume dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas, Hakim berkeyakinan terhadap unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Melakukan penganiayaan ringan**;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam bukunya "Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan" menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, sehingga untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan pada saat perbuatan tersebut telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yang berarti bahwa akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Halaman 4 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ringan” dalam penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, dari pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa pergi ke tempat pesta dirumah Sdr. MEKI MESANG tepatnya di Dusun. Oesuku, Ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao untuk mencari Saksi korban guna menanyakan mengenai percakapan di media sosial facebook antara Saksi korban dan Saksi APLONIA FEKA selaku Istri Terdakwa, dan setelah berada ditempat pesta tersebut Terdakwa lalu melihat Saksi korban sedang duduk didalam tempat pesta tersebut sehingga Terdakwa lalu menghampiri Saksi korban dan langsung memanggilnya sambil membawa Saksi korban ke depan rumah Sdr. FILIS LENGGU yang tidak berada jauh dari tempat pesta tersebut kemudian Terdakwa lalu menanyakan dengan berkata “ Maksud apa lu inbox b pung istri bilang begini ? “ dan Saksi korban lalu mengatakan “ inbox bilang apa? “, Terdakwa yang mendengar perkataan Saksi korban tersebut lalu merasa emosi dan langsung memukul Saksi korban di bagian muka sebelah kiri dari Saksi korban, setelah memukul Saksi korban Terdakwa lalu menunjukkan Handpone milik istri Terdakwa yang berisikan percakapan melalui via inbox di akun facebook milik istri Terdakwa tersebut setelah melihatnya Saksi korban lalu mengiyakan bahwa Saksi korban yang menginbox istri Terdakwa tersebut dan Saksi korban juga mengatakan “ beta hanya maen gila sa “

Menimbang, tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa disebabkan oleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 Saksi korban yang pada saat itu berada ditempat pesta pernikahan Saksi MELKI MESANG tepatnya di Dusun. Ingupola, ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao melakukan percakapan dengan istri Terdakwa an. APLONIA FEKA melalui via inbox dimedia sosial facebook milik Saksi korban dengan nama akun ERWIN yang mana dalam percakapan tersebut Saksi korban menanyakan dengan mengatakan “ ada buat apa ? “ lalu di jawab oleh Saksi APLONIA FEKA “ nonton “ kemudian Saksi korban lalu mengatakan “ dengan ? “ lalu di jawab oleh Saksi APLONIA FEKA “ mama dong “ Saksi korban lalu mengatakan “ bisa temani ko? “ lalu di jawab oleh Saksi APLONIA FEKA “ lu ada masih ditempat pesta na mau temani karmana “ dan Saksi korban lalu mengatakan “ kalau mau na b pii sekarang “; Menimbang, bahwa Saksi APLONIA FEKA merasa tersinggung dengan kata – kata Saksi korban tersebut lalu menunjukkan percakapan tersebut kepada suami Saksi APLONIA FEKA, yaitu

Halaman 5 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ISAK LOLO dan setelah membaca isi pesan percakapan antara Saksi dan Saksi korban tersebut Terdakwa ISAK LOLO langsung merasa emosi dan langsung memarahi Saksi dan langsung membawa Saksi pergi ke rumah Sdr. NIANDER THENE yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumah Saksi setelah itu Terdakwa ISAK LOLO lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. NIANDER THENE kemudian suami Saksi Terdakwa ISAK LOLO lalu pergi ke tempat pesta dirumah Sdr. MEKI MESANG tepatnya di Dusun. Oesuku, Ds. Lakamola, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao; Menimbang, bahwa dalam Visum Et Repertum Nomor : R/26/XI/2020/Sek Rotim tanggal 13 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan luka terhadap Saksi korban Penganiayaan atas nama ERWIN DALLA pada Rumah Sakit Umum Ba'a yang diterima serta diperiksa oleh dokter Pemeriksa atas nama dr. MARIA D. BRIA, dinyatakan bahwa pada diri Saksi korban ERWIN DALLA telah ditemukan luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter Pada dahi kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter Pada pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah wajah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/26/XI/2020/Sek Rotim tanggal 13 November 2020, berdasarkan keterangan saksi korban dan pengamatan Hakim pada Saksi Korban dalam Persidangan, hakim berkeyakinan bahwa luka yang diderita Saksi Korban tidak menjadikan halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tertentu, yaitu memukul Saksi korban ERWIN DALLA, hingga menimbulkan luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali empat sentimeter Pada dahi kiri, tujuh sentimeter dari garis tengah wajah, terdapat sebuah luka lecet ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter Pada pelipis kiri, Sembilan sentimeter dari garis tengah wajah. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melaksanakan tugas jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "**Melakukan penganiayaan ringan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur penganiayaan ringan dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan ringan**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan status Terdakwa selama menjalani proses perkara *a quo*

Halaman 6 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sejak dari tingkat pemeriksaan di penyidik sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini Terdakwa tidak ditahan dengan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang selaras dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi Saksi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya adalah hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita sakit;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terdakwa melakukan perbuatan dikarenakan membela kehormatan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Isak Lolo alias Isak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) hari ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar 2000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 22 Januari 2021 oleh **Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dibantu oleh **Adriani Karolina, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Rote Ndao dan Terdakwa tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman putusan perkara No.1/Pid.C/2021/PN Rno